

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep fundamental dalam kajian administrasi publik dan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan bagaimana negara merespons persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik bersifat mengikat secara hukum dan memiliki implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas.¹

Secara etimologis, istilah kebijakan publik berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Kata kebijakan dalam bahasa Indonesia merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *policy*. Secara historis, kata *policy* berakar dari bahasa Yunani polis yang berarti “kota” atau “negara-kota”, yang kemudian berkembang dalam bahasa Latin menjadi

¹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 35.

politia dan dalam bahasa Prancis menjadi police, yang merujuk pada tata kelola pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah *policy* dipahami sebagai seperangkat keputusan atau pedoman tindakan yang ditetapkan oleh penguasa untuk mengatur urusan publik dan mencapai tujuan tertentu dalam penyelenggaraan negara.²

Kata publik berasal dari bahasa Latin *publicus* yang berarti “milik umum” atau “yang berhubungan dengan masyarakat luas”. Dalam konteks ilmu pemerintahan dan administrasi negara, publik merujuk pada keseluruhan warga negara atau masyarakat yang menjadi subjek sekaligus objek dari tindakan pemerintah. Dengan demikian, secara etimologis, kebijakan publik dapat dimaknai sebagai serangkaian keputusan atau tindakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan kepentingan masyarakat luas.³

² Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*. (Boston: Pearson Education 2017), h. 2.

³ Riant Nugroho, *Public Policy*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2018), h. 25.

Secara terminologis, kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Thomas R. Dye secara terkenal mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup baik tindakan aktif pemerintah maupun keputusan untuk tidak bertindak dalam menghadapi suatu persoalan publik.⁴

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor dalam memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam konteks negara, aktor tersebut adalah pemerintah yang memiliki kewenangan sah untuk mengatur masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya

⁴ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (Boston, Pearson Education 2017), h. 3.

berupa keputusan tertulis seperti undang-undang atau peraturan, tetapi juga mencakup praktik dan implementasi kebijakan dalam kehidupan nyata.⁵

Riant Nugroho menyatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik, baik yang bersifat regulatif, distributif, maupun redistributif. Kebijakan publik tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup program, strategi, dan tindakan nyata pemerintah dalam mengelola urusan publik.⁶ Dengan demikian, kebijakan publik memiliki karakteristik utama berupa legitimasi hukum, orientasi pada kepentingan masyarakat, serta adanya konsekuensi sosial yang timbul dari pelaksanaannya.

Dalam pemerintahan daerah, kebijakan publik diwujudkan melalui produk hukum daerah seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta kebijakan teknis yang

⁵ James E. Anderson, *Public Policymaking: An Introduction*, (Boston, Cengage Learning, 2016), h. 6.

⁶ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), h. 89.

dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Dasar Hukum Pengambilan Kebijakan di Indonesia

Pengambilan kebijakan publik di Indonesia dilandasi oleh sistem hukum nasional yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. UUD 1945 memberikan mandat kepada negara, melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.⁷

Selain UUD 1945, dasar hukum pengambilan kebijakan publik juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018.), h. 45.

menegaskan bahwa setiap pengambilan keputusan dan tindakan pemerintahan harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, keterbukaan dan akuntabilitas.⁸ Asas-asas tersebut menjadi landasan normatif agar kebijakan publik yang dihasilkan tidak bersifat sewenang-wenang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Peraturan perundang-undangan berikutnya yang mengatur pembentukan kebijakan formal termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan desentralisasi. Perda menjadi instrumen hukum yang mengatur urusan pemerintahan lokal termasuk usaha pemondokan sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014.⁹

3. Jenis, Proses dan Prinsip Kebijakan Publik

⁸ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.), h. 133.

⁹ Pemerintah Kota Bengkulu, *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan*, Bengkulu.

a. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Dalam kajian kebijakan publik, para ahli mengklasifikasikan kebijakan publik ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan dan dampaknya terhadap masyarakat. Klasifikasi ini penting untuk memahami karakter kebijakan yang diteliti.

- 1) kebijakan regulatif, yaitu kebijakan yang bertujuan mengatur perilaku masyarakat melalui norma hukum berupa perintah, larangan, atau pembatasan. Kebijakan jenis ini umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang dan peraturan daerah, yang mengatur ketertiban umum, perizinan, dan tata kelola usaha.¹⁰
- 2) Kebijakan distributif, yaitu kebijakan yang bertujuan mendistribusikan sumber daya, pelayanan, atau manfaat tertentu kepada kelompok masyarakat tanpa mengurangi hak kelompok lain secara langsung.

¹⁰ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h.76.

Contohnya adalah kebijakan pelayanan publik, bantuan sosial, dan subsidi pemerintah.

- 3) Kebijakan redistributif, yaitu kebijakan yang bertujuan mengalihkan sumber daya dari kelompok tertentu kepada kelompok lain demi tercapainya keadilan sosial. Kebijakan ini biasanya bersifat sensitif secara politik karena menyangkut kepentingan ekonomi dan sosial yang berbeda di masyarakat.
- 4) Kebijakan konstitutif, yaitu kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan, pembagian kewenangan, dan tata kerja pemerintahan. Kebijakan ini berfungsi sebagai kerangka dasar penyelenggaraan pemerintahan.¹¹

b. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak lahir secara instan, melainkan melalui suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan.

¹¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 52.

Proses kebijakan publik umumnya terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan.¹²

1) Penyusunan Agenda Kebijakan (*Agenda Setting*)

Proses penentuan masalah publik yang dianggap penting dan mendesak untuk ditangani oleh pemerintah. Masalah tersebut biasanya muncul dari aspirasi masyarakat, dinamika sosial, atau kondisi tertentu yang memerlukan campur tangan negara.¹³

2) Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*)

Proses penyusunan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini dilakukan analisis kebijakan dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik.¹⁴

3) Penetapan Kebijakan (*Policy Adoption*)

Pengambilan keputusan secara resmi oleh lembaga yang berwenang, seperti pemerintah bersama DPR

¹² Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 56–60.

¹³ Riant Nugroho, *Public Policy*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), h. 120–125.

atau DPRD, yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

4) Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Pelaksanaan kebijakan oleh aparat pemerintah dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5) Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Penilaian terhadap efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta dampaknya terhadap masyarakat.¹⁵

c. Prinsip-Prinsip Kebijakan Publik

Agar kebijakan publik dapat berjalan secara efektif dan adil, penyusunannya harus berlandaskan prinsip-prinsip tertentu.¹⁶ Prinsip utama kebijakan publik antara lain:

- 1) Prinsip legalitas, yaitu kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah;

¹⁵ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), H. 34.

¹⁶ Riant Nugroho, *Public Policy*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), h. 68.

- 2) Prinsip kepentingan umum, yaitu kebijakan harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat luas;
- 3) Prinsip keadilan, yaitu kebijakan harus memperhatikan kesetaraan dan tidak diskriminatif;
- 4) Prinsip transparansi, yaitu kebijakan disusun dan dilaksanakan secara terbuka; dan
- 5) Prinsip akuntabilitas, yaitu kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.¹⁷

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kebijakan publik di Indonesia.

B. Teori Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Secara etimologis, peraturan daerah berasal dari dua kata yaitu peraturan dan daerah.¹⁸ Kata peraturan berarti

¹⁷ R. S. Widodo, *Etika dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 23.

¹⁸ R. S. Widodo, *Etika dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 31.

ketentuan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan tertib, sedangkan kata daerah berarti wilayah administratif tertentu yang memiliki kewenangan pemerintahan sendiri. Dengan demikian, secara etimologis peraturan daerah dapat diartikan sebagai ketentuan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah pemerintahan daerah agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum.¹⁹

Secara terminologis, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Peraturan daerah memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku hanya dalam wilayah daerah yang bersangkutan serta tidak boleh

¹⁹ Bambang Giantoro, Slamet Suhartono, dan Syofyan Hadi, "Review on Regional Policies in the Law Number 23 of 2014 Concerning Regional Government," (*Tadulako Law Review*, 2024), h. 3.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁰

Peraturan Daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan (*regeling*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Ridwan HR menjelaskan bahwa Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang bersifat strategis karena menjadi dasar legal bagi setiap tindakan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus disusun secara cermat, rasional, dan berorientasi pada kepentingan umum agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak-hak masyarakat.²¹

2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah harus didasarkan pada landasan yang kuat agar memiliki legitimasi hukum dan dapat diterapkan secara efektif. Secara teoritis dan

²⁰ Made Nurmawati, “Implementation of Fundamental Legal Principles Establishment of Regional Regulations,” (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), h. 2.

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), h. 31.

normatif, landasan pembentukan Peraturan Daerah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.²²

1) Landasan filosofis

Merupakan Dasar pemikiran yang bersumber dari nilai-nilai dasar negara Indonesia, khususnya Pancasila. Peraturan Daerah harus mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Landasan filosofis ini menuntut agar setiap Peraturan Daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermoral.²³

2) Landasan yuridis

Merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada peme-rintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Landasan yuridis utama pembentukan Peraturan Daerah adalah

²² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 96.

²³ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, (Jakarta: Raja Gra-findo Persada, 2017), h.17.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²⁴ Peraturan Daerah harus dibentuk sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.²⁵

3) Landasan sosiologis

Merupakan pertimbangan terhadap kondisi, kebutuhan, dan dinamika sosial masyarakat daerah. Peraturan Daerah harus lahir dari realitas sosial dan mampu menjawab permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Landasan sosiologis menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁵ Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), h. 73.

pembentukan Peraturan Daerah agar regulasi yang dihasilkan bersifat responsif dan implementatif.²⁶

3. Asas-Asas Peraturan Daerah

Dalam pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, terdapat sejumlah asas yang harus diperhatikan agar Peraturan Daerah tersebut memiliki kualitas normatif yang baik dan dapat diterapkan secara efektif. Asas-asas Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum administrasi negara.

1) Asas Kejelasan Tujuan, yaitu Peraturan Daerah harus dirumuskan dengan tujuan yang jelas dan terukur sehingga dapat dipahami oleh aparat pelaksana dan masyarakat.²⁷

2) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang menegaskan bahwa materi yang diatur

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), h. 19.

²⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Edisi Revisi. (Yogyakarta: Kanisius, 2019), h. 253.

dalam Peraturan Daerah harus sesuai dengan kewenangan daerah dan tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁸

- 3) Asas dapat dilaksanakan, yaitu Peraturan Daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kemampuan aparatur, ketersediaan sumber daya, serta kondisi sosial masyarakat sehingga dapat diterapkan secara efektif.
- 4) Asas kejelasan rumusan, yang menuntut agar norma hukum dalam Peraturan Daerah dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- 5) Asas keterbukaan, yaitu proses pembentukan Peraturan Daerah harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pihak

²⁸ Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 89.

yang akan terkena dampak dari berlakunya Peraturan Daerah tersebut.²⁹

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas akuntabilitas, agar Peraturan Daerah dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.³⁰

C. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Secara bahasa, *Siyasah tanfidziyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam menerapkan peraturan dan kebijakan negara. Dalam kajian *fiqh siyasah*, *siyasah tanfidziyah* berkaitan dengan fungsi eksekutif pemerintahan yang bertugas melaksanakan

²⁹ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), h. 40.

³⁰ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 11.

hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.³¹

Secara etimologis, istilah *siyasah tanfidziyah* terdiri dari dua kata yaitu *siyasah* dan *tanfidziyah*. Kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab (سِيَاسَةٌ - سِيَاسٌ) yang berarti mengatur, memimpin, atau mengurus urusan masyarakat. Sedangkan kata *tanfidziyah* berasal dari kata تَنْفِذٌ yang berarti pelaksanaan atau implementasi. Dengan demikian secara etimologis *siyasah tanfidziyah* dapat diartikan sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat.³²

Secara terminologis, *siyasah tanfidziyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Pelaksanaan kebijakan

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 135.

³² Syarif, Mujar Ibnu, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2018), h. 45.

tersebut harus memperhatikan kemaslahatan umum (*maslahah*) serta kebiasaan masyarakat (*urf*) sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan sosial.³³

Siyasah tanfidziyah juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjalankan kebijakan secara efektif dan bertanggung jawab. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³⁴

Siyasah tanfidziyah dalam penelitian ini merupakan landasan teoritis untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan khususnya

³³ Sutiawan, Danil., Saputra, Roby., Putra, Ifansyah., “Siyasah Syar’iyyah and Local Fiqh Construction: A Study of Islamic Legal Practice in Indonesia,” *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law*, (Juni, 2025).

³⁴ Afriansyah, Beni., *Implementasi Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah*, (Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, 2023), h. 21.

Pasal 13 ayat (1) dalam perspektif pelaksanaan kebijakan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

2. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

Dasar hukum *siyasah tanfidziyah* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta prinsip-prinsip *fiqh siyasah* yang mengatur kewajiban pemimpin dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu dasar hukum *siyasah tanfidziyah* terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

1. Landasan Al-Qur'an: Prinsip Amanah dan Keadilan
Landasan utama dalam berpolitik dan menjalankan pemerintahan terdapat dalam QS. An-Nisa: 58:

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَنَا سِنَاتَكُمْ بِلُغَةٍ لَّا يُؤَدِّلُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ نِعَمًا يَعْظُمُ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨)

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu

menyampaikan amanah kepada pemiliknya.

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi
Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58).³⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara adil. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.³⁶

Dasar hukum *siyash tanfidziyah* juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019), h. 87.

³⁶ Afriansyah, Beni., *Implementasi Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyash*, (Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, 2023), h. 42.

Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisa'/4:59)³⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat wajib menaati pemerintah selama kebijakan yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang diakui dalam Islam.³⁸

Dalam *fiqh siyasah tanfidziyah*, kebijakan pemerintah dianggap sah apabila bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019), h. 87.

³⁸ Ariansyah, Riki., *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, (Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, 2023). h. 46.

umum sehingga tercipta ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat.³⁹

3. Kaidah Hukum

Kaidah hukum siyasah tanfidziyah merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Kaidah-kaidah tersebut digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan sesuai dengan tujuan syariat Islam atau tidak.

Pertama :

صَرَفُ الْإِمَامِ تَمْنُوطُ الرَّعِيَّةِ عَلَى بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Kebijakan pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan”.⁴⁰

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak boleh merugikan masyarakat.

³⁹ Sutiawan, Danil., Saputra, Roby., Putra, Ifansyah., “Siyasah Syar’iyyah and Local Fiqh Construction,” *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law*, (Juni, 2025).

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2019), h. 1101.

Kaidah ini menjadi dasar bahwa peraturan daerah tentang usaha pemondokan bertujuan menjaga ketertiban masyarakat sehingga termasuk kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kedua :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”⁴¹

Kaidah ini menjelaskan bahwa pemerintah harus mengutamakan pencegahan kerusakan sosial dibandingkan dengan mengambil manfaat yang lebih kecil.⁴²

Kaidah ini relevan dengan pengaturan usaha pemondokan karena pengaturan tersebut bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sosial di masyarakat.

Ketiga :

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2019), h. 1102.

⁴² Sutiawan, Danil., Saputra, Roby., Putra, Ifansyah., “Siyasah Syar’iyyah and Local Fiqh Construction” *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law*. (Juni, 2025).

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : "Sesuatu yang menjadi penyempurna terlaksananya suatu kewajiban, maka hukumnya juga wajib."⁴³

Kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pemegang otoritas yang sah harus didukung oleh berbagai sarana dan tindakan yang memungkinkan kewajiban tersebut terlaksana secara efektif. *Siyasah tanfidziyah* sebagai kajian mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya tanggung jawab dalam merealisasikan kebijakan, peraturan, dan ketentuan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum. Segala upaya yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya suatu aturan, seperti pengawasan, pembinaan, penegakan hukum, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan. Kaidah ini menunjukkan bahwa

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2019), h. 1104.

keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada adanya aturan, tetapi juga pada kesungguhan seluruh pihak dalam memenuhi sarana dan mekanisme yang mendukung tercapainya tujuan hukum dan kemaslahatan masyarakat.⁴⁴

Menjaga ketertiban lingkungan merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Karena ketertiban tersebut tidak dapat terwujud tanpa kepatuhan pemilik kos dalam menjalankan aturan pemondokan, maka kepatuhan tersebut menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

⁴⁴ Sutiawan, Danil., Saputra, Roby., Putra, Ifansyah., “Siyasah Syar’iyyah and Local Fiqh Construction,” *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law*, (Juni, 2025).